



BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 43 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 180 ayat (7) dan Pasal 234 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 301);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembar Daerah Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3);



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan.
6. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan.
7. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Republik Indonesia.
8. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Tenaga Kerja Pendamping TKA adalah Tenaga Kerja Indonesia yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja TKA dan dipekerjakan sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan dalam rangka ahli teknologi dan ahli keahlian.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
12. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan yang selanjutnya disebut pengesahan RPTKA Perpanjangan adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
13. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.
14. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

16. Surat Pemberitahuan Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan TKA, yang selanjutnya disebut SPP DKPTKA adalah surat Pemberitahuan Pembayaran yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai pendapatan daerah.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
18. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana, dan kapan harus dilakukan, dimana, dan oleh siapa dilakukan.
19. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
20. Sistem Online Pelayanan Penggunaan TKA yang selanjutnya disebut TKA Online adalah aplikasi teknologi informasi berbasis web untuk memberikan pelayanan kepada Pemberi Kerja TKA melalui system informasi ketenagakerjaan.

## BAB II RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

### Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek, Dan Wajib Retribusi

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggunaan TKA dipungut retribusi dan Pembayaran DKPTKA atas Pengesahan RPTKA Perpanjangan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Penggunaan TKA adalah pengesahan RPTKA Perpanjangan bagi Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Daerah.
- (2) Kewajiban pembayaran Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
  - a. instansi Pemerintah;
  - b. perwakilan negara asing;
  - c. badan internasional;
  - d. lembaga sosial;
  - e. lembaga keagamaan; dan
  - f. jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- (3) Jabatan tertentu di lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, berpedoman pada penetapan jabatan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.



#### Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah Pemberi Kerja TKA yang memperoleh pelayanan Pengesahan RPTKA Perpanjangan.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, yaitu Pemberi Kerja TKA yang berdasarkan Peraturan Bupati ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

#### Bagian Kedua Golongan Retribusi

#### Pasal 5

Retribusi Penggunaan TKA digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

#### Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 6

- (1) Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan jangka waktunya.
- (2) Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar Retribusi Penggunaan TKA sebesar 1 (satu) bulan penuh.

#### Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

#### Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan Pengesahan RPTKA Perpanjangan.

#### Bagian Kelima Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

#### Pasal 8

- (1) Struktur tarif Retribusi Penggunaan TKA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa.
- (2) Besaran Tarif retribusi Penggunaan TKA ditetapkan dalam bentuk rupiah, setara dengan US\$100 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan, yang dihitung pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan serta wajib dibayarkan di muka.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan ke Kas Daerah dalam rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran.

Bagian Keenam  
Tata cara Pembayaran Retribusi

Pasal 9

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SPP DKPTKA sebagai Retribusi.
- (2) SPP DKPTKA sebagai Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi mengunggah tanda bukti pembayaran dari Bank ke website <https://tka-online.kemnaker.go.id/> dan mengajukan permohonan validasi DKPTKA pengesahan RPTKA perpanjangan kepada Dinas.
- (2) Permohonan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan *hardcopy dan softcopy* sebagai berikut:
  - a. surat permohonan Perpanjangan Penggunaan TKA yang ditujukan kepada Kepala Dinas;
  - b. surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagai Retribusi;
  - c. bukti pembayaran setoran DKPTKA sebagai Retribusi dari bank; dan
  - d. RPTKA perpanjangan.
- (3) Bentuk format pembayaran setoran DKPTKA sebagai Retribusi dari bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Dinas melakukan pengecekan keabsahan tanda bukti pembayaran setoran Retribusi yang telah diinput dalam *website TKA Online*.
- (2) Dinas melaksanakan validasi terhadap bukti Pembayaran Retribusi.
- (3) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh petugas validasi DKPTKA pada *website TKA Online*.
- (4) Petugas validasi DKPTKA memberikan informasi validasi kepada Wajib Retribusi.
- (5) Petugas validasi DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Bendahara Penerimaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh  
Tata cara Pengembalian Pembayaran Retribusi

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian pembayaran Retribusi secara tertulis baik *online* atau *offline* kepada Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
  - a. surat permohonan yang ditujukan kepada Dinas;
  - b. surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagai Retribusi; dan
  - c. bukti pembayaran setoran DKPTKA sebagai Retribusi dari bank.



- (3) Permohonan beserta persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diproses setelah mendapatkan konfirmasi dari perangkat daerah yang disertai wewenang dan tanggung jawab sebagai pemegang Kas Daerah.
- (4) Tata cara pengembalian Retribusi dilaksanakan sesuai SOP yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Bagian Kedelapan Tata Cara Pembayaran Kurang Bayar Retribusi

##### Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran kurang bayar Retribusi secara tertulis baik *online* atau *offline* kepada Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
  - a. surat permohonan yang ditujukan kepada Dinas;
  - b. surat pemberitahuan Pembayaran DKPTKA sebagai Retribusi;
  - c. bukti pembayaran setoran DKPTKA sebagai Retribusi dari bank.
- (3) Permohonan beserta persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diproses setelah mendapatkan konfirmasi dari perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah.
- (4) Tata cara Pembayaran kurang bayar Retribusi dilaksanakan sesuai SOP yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Bagian Kesembilan Tata Cara Pemeriksaan Retribusi

##### Pasal 14

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, berwenang melakukan Pemeriksaan serta pengawasan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa berkewajiban:
  - a. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat membentuk Tim yang bertugas melakukan pemeriksaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal terdiri atas unsur:
  - a. Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
  - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - c. Imigrasi Kelas 1 Non TPI Palangka Raya;
  - d. Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Tengah;
  - e. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan; dan
  - f. Badan Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Barito Selatan.

### BAB III INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 15

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Insentif merupakan tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
- (3) Pemberian Insentif ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling banyak 5% (lima persen) dari target pemungutan Retribusi atau sesuai kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pemberian insentif pemungutan Retribusi Daerah.

### BAB IV PEMANFAATAN

#### Pasal 17

- (1) Penerimaan Retribusi penggunaan TKA dimanfaatkan untuk membiayai:
  - a. validasi pembayaran DKPTKA sebagai Retribusi;
  - b. pembinaan serta monitoring dan evaluasi;
  - c. pengendalian dan pengawasan penempatan serta perluasan kesempatan kerja;
  - d. penegakan hukum;
  - e. penatausahaan;
  - f. pemasaran tenaga kerja (*job canvassing*);
  - g. dampak negatif dari pengesahan RPTKA Perpanjangan; dan
  - h. kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan penerimaan Retribusi Penggunaan TKA untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf f, dialokasikan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Pemanfaatan penerimaan Retribusi Penggunaan TKA untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dialokasikan sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (4) Sisa penerimaan Retribusi Penggunaan TKA sebesar 5% (lima persen) dialokasikan untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, dan huruf g.



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 11 November 2025

BUPATI BARITO SELATAN,



Diundangkan di Buntok  
pada tanggal 11 November 2025

Pi SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 43

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 43 TAHUN 2025  
TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN  
RETRIBUSI RENCANA PENGGUNAAN  
TENAGA KERJA ASING

SURAT PEMBERITAHUAN PEMBAYARAN DKPTKA



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGAKERJA DAN  
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA  
Jl.end. Gatot Subroto Kav.5 Jakarta Selatan, Lantai 8 Blok B Telp 5265733 5275555 Fax 527

KEMNAKER

**SURAT PEMBERITAHUAN PEMBAYARAN DKPTKA SEBAGAI RETRIBUSI DAERAH**  
*Perpanjangan*

Pember Kerja TK/A yang akan mempekerjakan TK/A

1. Nama Penerima Kerja

2. Alamat

3. Nomor Telepon

4. Email

TK/A yang akan dippekerjakan

1. Nama TK/A

2. Tempat/Tgl Lahir

3. Nomor Paspor

4. Kewarganegaraan

5. Jabatan

6. Karir/Perjalanan TK/A SITAP

7. Lokasi Kerja

8. Jangka Waktu

Keputusan

1. Pemohonan pengajuan penggunaan TK/A yang diajukan pember kerja dapat diterima dan selanjutnya diberikan karogor melakukan pembayaran DKPTKA

2. Setelah dilakukan pembayaran DKPTKA data TK/A akan dikirim ke Ditjen Imigrasi

3. Surat Keputusan Pengesahan RPTA merupakan dokumen yang tidak terlepas dari Hasil Pencairan Pembayaran RPTA yang diterbitkan Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pembayaran DKPTKA

1. Tanggal Pencairan

2. Pembayaran DKPTKA

3. Nama Bank

4. No Rekening

5. Atas Nama Rekening

6. DKPTKA yang dibayarkan

Setelah pembayaran selesai maka akan diberikan surat setoran bukti pembayaran

Pemangku

Sebelum melakukan pembayaran DKPTKA, pihak pemohonan TK/A yang sudah mengajukan permohonan harus memastikan input data yang dimasukkan ke web Penerima Kerja TK/A.

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAY A SAMSURI



